

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang terdiri dari kumpulan pulau dengan luas terbesar di Asia dengan total area sebesar 8,3 juta km²¹. Tidak hanya luas secara fisik, tanah Indonesia juga terkenal memiliki kekayaan alam hayati (selanjutnya disebut Sumber Daya Alam atau SDA) serta kekayaan akan generasi penerus bangsa (selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia atau SDM). Melimpahnya SDA yang disertai dengan SDM memudahkan pengusaha untuk mencari bahan baku ataupun tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan usaha sehingga faktor ini secara tidak langsung menyebabkan harga dari bahan baku dan tenaga kerja di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Teori yang sama juga dijelaskan dalam teori ekonomi, yakni: seiring dengan tingginya jumlah penawaran, maka terhadap harga produk tersebut akan semakin rendah. Faktor-faktor di ataslah yang menjadikan Indonesia sebagai tempat investasi asing yang sempurna. Hal ini dibuktikan oleh laporan *World Investment Report 2018*, Indonesia masih termasuk dalam negara yang menjalani tahap perkembangan tercatat mengalami pertumbuhan tingkat atau penambahan jumlah investasi asing yang ditanamkan secara langsung atau *Foreign Direct Investment* (selanjutnya disebut FDI) yang paling besar yakni bertambah sebesar 23 milyar dollar

¹ Khuswatun Hasanah, Data Kelautan Tuntas, Indonesia menuju Poros Maritim Dunia, diakses dari <https://katadata.co.id/infografik/2018/08/25/hari-maritim-nasional-data-rujukan-kelautan-rampung>, pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 13:43 WIB)

Amerika dibanding dengan tahun 2016² dengan total investasi asing tahun 2018 sejumlah 204,6 triliun rupiah³. Peningkatan jumlah FDI ini juga menandakan penambahan jumlah perusahaan asing yang ada di Indonesia.

Dalam wilayah NKRI sendiri terdapat beberapa wilayah khusus yang menarik perhatian investor. Salah satu wilayah tersebut ialah Pulau Batam. Pulau yang menyandang panggilan Kota Industri tersebut terkenal dengan letaknya yang strategis sebab secara geografis, letaknya tidak jauh dari negara Singapura yang secara global dikenal sebagai negara transit dari segala jalur perdagangan di Asia. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Batam mendapatkan kehormatan karena telah terpilih menjadi salah satu Kawasan Bebas (*Free Trade Zone*) di Indonesia sehingga pada saat memasukan barang ke Batam, pengusaha dapat dibebaskan dari bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai. Karena hal tersebut, Batam menarik banyak perhatian investor asing. Pada tahun 2018 sendiri, sebanyak 70 perusahaan asing menanamkan modalnya di Batam.

Setiap perusahaan asing yang didirikan di Indonesia tetap tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia karena pendiriannya pun berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia. Artinya, meskipun perusahaan tersebut termasuk dalam kategori perusahaan

² UNCTAD, World Investment Report 2018: Investment and Industrial Policies, (Geneva: United Nations, 2018), hlm. 47

³ Fitria Nurhayati, Indonesia Makin Jadi Incaran Investor, diakses dari <https://katadata.co.id/infografik/2018/10/12/indonesia-makin-jadi-incaran-investor>, pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 14:23 WIB)

penanaman modal asing karena dana awal maupun pemilik utamanya tidak berkewarganegaraan Indonesia, perusahaan yang telah lahir di tanah Indonesia tersebut tetap harus mengikuti segala aturan yang berlaku di Indonesia pada saat pendiriannya. Aturan yang dimaksud termasuk kedalam aturan pembayaran pajak, perjanjian hubungan kerja, dan sebagainya. Namun, tidak banyak pengusaha asing atau perusahaan asing yang paham betul dengan setiap aturan yang ada di Indonesia. Perlu diketahui, Indonesia memberikan perlindungan hukum yang amat baik terhadap rakyatnya baik yang bertindak sebagai pengusaha maupun pelaksana pekerjaan atau pekerja. Perlindungan tersebut tertuang dalam bentuk undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU KTK Indonesia). Dalam UU KTK Indonesia tersebut, tepatnya pada Pasal 54, telah tertuang ketentuan-ketentuan yang perlu dimasukkan dari sebuah perjanjian yang terkait dengan hubungan kerja yang di Indonesia. Namun, karena kurangnya pengetahuan dari para penanam modal asing mengenai hal ini, menyebabkan sering adanya kesalahan dalam pembuatan perjanjian kerja antara penanam modal asing dengan pekerja berkewarganegaraan Indonesia. Bahkan terkadang perjanjian hubungan kerja tersebut menimbulkan kerugian pelanggaran hak terhadap pekerja.

Pekerja atau yang lebih dikenal dengan istilah buruh bukanlah budak maupun hamba karena di Indonesia memegang prinsip bahwa setiap manusia ialah individu yang bebas⁴. Buruh atau pekerja seyogyanya

⁴ R. Joni Bambang S., 2013, Hukum Ketenagakerjaan, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 75.

merupakan tulang punggung dari suatu perusahaan⁵ karena suatu badan hanya dapat melakukan perbuatan ketika ia memiliki organ-organ. Maka dari itu, kesadaran akan pentingnya penegakan hak-hak pekerja haruslah ditingkatkan.

Pada bulan Mei 2017, salah satu perusahaan perakitan elektronik raksasa asal Taiwan, ASUS, memutuskan untuk membangun sebuah perusahaan perakitan telepon genggamnya sendiri di Batam dengan nama PT. ASUS *Technology* Indonesia Batam. Perusahaan yang berkedudukan di Jalan Pelita VI no. 99 tersebut telah memiliki 41 pekerja berkewarganegaraan Indonesia hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun. 41 personel pekerja tersebut tersebar keseluruhan penjuru Indonesia guna untuk mempromosikan dan menganalisis pasar di Indonesia.

Sebagai perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan besar, tentunya pihak PT. ASUS *Technology* Indonesia Batam telah mempelajari dan menganalisa peraturan-peraturan yang patut dipatuhi saat dirinya menjalankan usaha di Indonesia. Peraturan mengenai ketenagakerjaan pun tidak luput dari perhatian pihak perusahaan. Namun, meski nyatanya PT. ASUS *Technology* Indonesia Batam merupakan entitas yang mandiri, dalam proses menjalankan usaha dan setiap kegiatan, anggota PT. ASUS *Technology* Indonesia Batam tetap tunduk dan dikepalai oleh seorang *supervisor* dari pihak Taiwan disetiap departemennya sehingga banyak kasus yang mana pihak *supervisor* kurang paham dengan aturan

⁵ Muhammad Wildan, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum Khaira Ummah, vol. 12, hlm. 834

yang ada di Indonesia. Hal tersebut kemudian diperparah oleh kekosongan jabatan manager bagian *Human Resource* yang lenggang selama 2 tahun lamanya sehingga tidak ada pihak yang mampu menjelaskan sistem perjanjian hubungan kerja di Indonesia kepada pihak Taiwan. Kemudian, para pekerja dari PT. ASUS *Technology* Indonesia Batam sendiri, yang merupakan orang-orang berkewarganegaraan Indonesia, kurang paham mengenai hak dan kewajibannya dalam menjabat suatu posisi dan bahkan juga kurang memahami status dirinya sebagai pekerja waktu tentu atau pekerja waktu tidak tentu karena dalam menjalin hubungan kerja, para pekerja hanya diminta untuk mengisi data diri dan jabatan.

Menurut penuturan anggota bagian humaniora, setiap karyawan PT.

ASUS *Technology* Indonesia Batam seluruhnya berstatus pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. Namun, jika ditinjau dari jenis pekerjaan yang ada, terdapat divisi yang sifat pekerjaannya tetap (staff akunting, admin, *marketing*, dsb.) dan sifat pekerjaannya yang dalam selesai dalam kurun waktu tertentu (staff *commercial*) sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 sehingga seharusnya terdapat dua jenis perjanjian hubungan kerja yang diperlukan PT. ASUS *Technology* Indonesia Batam, yakni perjanjian hubungan kerja untuk pekerjaan yang bersifat tetap (perjanjian kerja waktu tidak tentu) dan perjanjian hubungan kerja untuk pekerjaan yang sifatnya sementara (perjanjian kerja waktu tentu) meskipun pada saat ini anggota divisi *commercial* telah dibubarkan melalui pemutusan hubungan kerja.

Rendahnya pemahaman pihak *supervisor* luar dan pekerja dalam negeri dalam suatu perusahaan besar ini membuat penulis tertarik untuk meneliti perjanjian kerja yang ada pada perusahaan tersebut dan kemudian dari hasil penelitian yang diperoleh, penulis akan merancang suatu perjanjian hubungan kerja yang secara formil dan materiil sesuai dengan UU KTK Indonesia guna menjadi payung hukum dan bentuk perlindungan terhadap PT. ASUS *Technology* Indonesia Batam.

B. Ruang Lingkup

Poin utama pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan penulis ialah mengenai penyesuaian perjanjian hubungan kerja yang ada pada PT. ASUS *Technology* Indonesia Batam yang merupakan sebuah perusahaan penanam modal asing di Batam dengan UU KTK Indonesia. Sehingga pembahasan yang akan diuraikan oleh penulis pada laporan kerja praktik akan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, perjanjian hubungan kerja PT. ASUS *Technology* Indonesia Batam, pengetahuan karyawan PT. ASUS *Technology* Indonesia Batam terkait hak dan kewajibannya sebagai pekerja, hak dan kewajiban pemberi kerja, serta hal-hal lain yang masih memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur perjanjian hubungan kerja yang telah dipersyaratkan untuk dimasukkan sebagaimana diatur dalam pasal 54 UU KTK Indonesia.

C. Tujuan Proyek

Dalam melakukan sebuah penulisan hukum, tentunya terdapat tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Adapun hal-hal yang penulis ditujukan untuk dicapai melalui tulisan ilmiah ini ialah untuk:

1. Mengetahui kesesuaian perjanjian hubungan kerja yang ada pada PT. *ASUS Technology* Batam dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerja yang terdapat di PT. *ASUS Technology* Batam dengan hak-hak pekerja yang dilindungi di Indonesia.
3. Merancang dan membenahi perjanjian hubungan kerja yang ada di PT. *ASUS Technology* Batam.

D. Luaran Proyek

Sesuai dengan tujuan yang telah diurai diatas, kerja praktik ini dilakukan guna menyempurnakan perjanjian kerja yang ada pada PT. *ASUS Technology* Indonesia Batam sehingga luaran yang akan dihasilkan pada saat kerja praktik ini selesai dilaksanakan dan laporan kerja praktik ini rampung ialah sebuah rancangan perjanjian hubungan kerja yang telah disusun dan dirangkai sesuai dengan kebutuhan PT. *ASUS Technology* Indonesia Batam dan bersesuaian dengan aturan perjanjian kerja yang diatur dalam UU KTK Indonesia guna melindungi kepentingan-kepentingan pekerja maupun pemberi kerjanya.

E. Manfaat Proyek

Penulisan laporan penelitian hukum ini diharapkan selain dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah tersebut diatas, juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan yang diharapkan dapat disampaikan melalui penulisan laporan kerja praktik ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Subyektif

Laporan kerja praktik dirampungkan sebagai bentuk pemenuhan prasyarat guna memperoleh gelar sarjana pada tingkat strata 1 di Universitas Internasional Indonesia Batam.

2. Manfaat Akademis

Hasil kerja praktik ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi terkait dengan perjanjian hubungan kerja di Indonesia.

3. Manfaat Praktis

Dapat memberikan rancangan baru maupun menyempurnakan perjanjian kerja antara perusahaan penanam modal asing dan pekerja yang terdaftar didalamnya terutama bagi PT. ASUS *Technology* Indonesia Batam.